



**PETANI DI TENGAH TAMBANG :
Studi Fenomenologi Efek Implementasi Kebijakan Terhadap
Kehidupan Petani di Morowali
(Studi Kasus Pada Kawasan Lingkar Tambang , Kecamatan Bahodopi,
Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah)**

Farmers in the Middle of the Mine: A Study About the Effect of Policy Implementation of the Phenomenology of Mining on the Lives of Farmers in the Regency of Morowali (Case Study on the Ring Area of the Mine District of Bahodopi, Regency of Morowali, Province of Central Sulawesi)

Eymal B. Demmallino, Tamzil Ibrahim, Abdurrahman Karim*

Program Studi Agribisnis, Departemen Sosial Ekonomi Pertanian,
Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, Makassar

*Kontak penulis: arkadul13@gmail.com

Abstract

The life of a farmer is very different due to the implementation of the mining policy. The purposes of this research were to know the actual condition of the community life of farmers in the ring area of the mine in District of Bahodopi and to analyze the impact of nickel mining and recommending policy management systems of natural resources that benefit the community of farmers. This approach used a descriptive qualitative approach by observation method with participation, in depth interviews, and documentation. For the data analysis stage of this research, namely data collection by specifying the informant through purposive sampling and continued with the reduction of the data by the method of presentation of data, and then snowball and the withdrawal of the conclusion. The results showed nickel mining has positive and negative impacts such as providing employment opportunities and business opportunities; food stalls, souvenir supplies business and housing, the conflict between farmers and companies that are triggered by a mudflow that cascaded into the farmland residents resulting in agricultural output that shrank, the majority of agricultural land is converted into mining areas so that the resulting loss of land as a source of intergenerational life, mining does not guarantee social welfare economic community of farmers. For farmers the presence of mine was certain will make an impact long term disaster. The Government should evaluate or review the return policy that has been applied as well as the effects of the current mining management, especially in matters related to agriculture or farmer's life.

Keywords: farmers; policy; the response; meaning.

Sitasi: Demmallino, E.B., T. Ibrahim, A.R. Karim, 2018. Petani di Tengah Tambang: Studi Fenomenologi Efek Implementasi Kebijakan Terhadap Kehidupan Petani di Morowali, *JSEP* 14(2): 161 – 170.

1. Pendahuluan

Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki potensi yang besar apabila dikembangkan. Saat ini sedang terjadi kegiatan pengelolaan penambangan secara besar-besaran, banyak perusahaan besar yang berdatangan untuk menggali kekayaan bumi di wilayah yang kaya akan nikel ini.

Kedatangan para pemburu hasil bumi di wilayah yang kaya akan hasil pertanian dan hasil buminya ini (nikel), mendapatkan respon dari masyarakat khususnya petani, ada yang pro dan kontra terhadap kegiatan penambangan ini. Petani beranggapan bahwa kehadiran tambang di Daerah Morowali akan berdampak positif bagi pertanian dan lingkungan di sekitarnya. Namun ada pula yang beranggapan akan berdampak negatif nantinya.

Kegiatan pertambangan di Kabupaten Morowali tidak terlepas dari peranan pemerintah daerah, terutama dalam kebijakan atau regulasi yang berlaku apabila merujuk paradigma kegiatan industri pertambangan yang mengacu pada konsep pertambangan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta penerapan kawasan pertambangan yang dapat memberikan manfaat diantaranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melaksanakan program pemberdayaan masyarakat atau dikenal dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, studi kelayakan teknik, ekonomi, lingkungan (Studi Amdal), reklamasi dan pengelolaan lingkungan, menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah.

Realita petani di tengah tambang telah menjadi perhatian peneliti. Topik penelitiannya berkisar pada tema Strategi Perlawanan Petani terhadap Usaha Pertambangan (Yudhanto, 2011; Atang, A., 2013); Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Penambangan (Jamaril et al., 2016); Sistem dan Strategi Penghidupan Petani di Daerah Tambang (Ma'mun, 2016; Muliana, 2016; Salim, 2016); dan Konflik Pertambangan (Siburian, 2012). Studi mengenai kaitan kebijakan pertambangan dengan kehidupan petani nampaknya masih kurang dilakukan.

Olehnya itu, fokus penelitian ini adalah melihat kondisi kehidupan petani akibat dari Implementasi kebijakan pertambangan. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan respon petani di Kawasan Lingkar Tambang Kecamatan Bahodopi terhadap kegiatan pertambangan dan mendeskripsikan makna bagi petani di kawasan Lingkar Tambang terhadap kegiatan pengelolaan pertambangan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah tepatnya pada kawasan pertambangan Kecamatan Bahodopi. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data adalah pengamatan, wawancara mendalam, FGD (*Focus Group Discussion*), dokumentasi dan triangulasi. Pengamatan menurut *Spradley (1980)* adalah apa yang diamati, yaitu ruang dan tempat dimana peneliti melakukan observasi dan pengamatan secara langsung di lapangan. Wawancara mendalam, dilakukan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang lain (*Koentjaraningrat, 1983*). Dokumentasi dilakukan dengan mengambil beberapa gambar di lokasi yang dianggap mampu menguatkan argumentasi informan. Dokumentasi meliputi catatan peristiwa yang sudah berlalu seperti tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (*Sugiyono, 2010*). Triangulasi dilakukan dengan menggabungkan teknik pengumpulan sumber data yang telah ada. Susan dan Stainback (1998) dalam *Sugiyono (2010)* menyatakan tujuan triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan, dimana penelitian dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa data kemudian merumuskannya berdasarkan teknik yang

digunakan secara berulang dan terus menerus hingga akhirnya peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Kecamatan Bahodopi merupakan salah satu pusat pertambangan nikel yang berada di Kabupaten Morowali dengan kandungan biji nikel yang cukup tinggi. Adanya aktivitas perusahaan yang mengusahakan tambang diharapkan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan memperhatikan kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Aktivitas perusahaan pertambangan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi sosial ekonomi serta secara partisipatif mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di Kecamatan Bahodopi. Peran perusahaan hingga kini hanya terbatas pada sumbangan-sumbangan berdasarkan nilai produksi yang diperoleh, peran untuk menjaga kondisi lingkungan dan masyarakat disekitarnya telah dilupakan, seperti yang diungkapkan Najib:

“Sekalipun itu kebijakan tambang seharusnya memperhatikan aspek lain yang ada disekitarnya, karena banyak hal nantinya akan berdampak pada beberapa aspek selain dari tambang, misalnya pada kebersihan dan kenyamanan lingkungan disekitar pemukiman masyarakat di sekitar daerah ini, terkadang getaran yang ditimbulkan cukup mengganggu”.

Akibat dari aktifitas tambang di Kecamatan Bahodopi akhirnya menimbulkan respon dari masyarakat yang ada disekitarnya dimana hal tersebut dapat kita lihat melalui persepsi dan sikap petani yang ada disekitar kawasan lingkaran tambang khususnya bagi petani sendiri.

Persepsi dan Sikap Petani Terhadap Pertambangan Nikel

Setiap kegiatan tambang menimbulkan dampak positif dan negatif bagi lingkungan sekitarnya. Dampak positifnya adalah meningkatnya devisa negara, pendapatan asli daerah dan menampung tenaga kerja. Dampak negatifnya dalam bentuk kerusakan permukaan bumi, ampas buangan (*tailing*), kebisingan, polusi udara, menurunnya permukaan bumi (*land subsidence*) serta kerusakan karena transportasi alat dan pengangkut berat. Hal ini dialami juga oleh Bapak Amiru yang mengemukakan:

“Setiap rumah yang dekat tambang dipenuhi dengan polusi udara, terjadi kebisingan dan kerusakan pada badan jalan. Hal-hal tersebut merupakan hasil dari aktivitas menambang nikel yang dilakukan di wilayah Oefenu Kecamatan Bahodopi. Masyarakat dulunya setuju untuk membuka tambang, karena dijanjikan banyak hal untuk kecamatan dan masyarakat”.

Terkait dengan persepsi masyarakat, Amiru menambahkan:

“Pada awalnya orang tidak tau apa-apa tentang nikel. Pekerjaan sebagai buruh karyawan perusahaan nikel merupakan pekerjaan baru bagi masyarakat di Kecamatan Bahodopi. Kapanpun mereka mendapatkan informasi tentang pekerjaan atau kesempatan untuk menjadi buruh ataupun karyawan tambang mereka akan berlomba lomba untuk menjadi bagian dalam sistem tersebut”.

Persepsi di atas menjelaskan bahwa tambang nikel merupakan hal baru bagi masyarakat, sehingga sebagian besar masyarakat Kecamatan Bahodopi mengaku tidak mengetahui akibat dari pertambangan. Masyarakat tidak dapat berbuat apa-apa terhadap dampak dari adanya tambang nikel, karena mereka tidak memiliki pekerjaan tetap, mereka menganggap menjadi pekerja nikel bisa mendapatkan uang yang selalu mencukupi kebutuhan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara melalui *Focus Group Discussion* dapat ditarik kesimpulan bahwa di lokasi penelitian telah terjadi perubahan sosial, masyarakat yang pada awalnya memelihara ternak selain untuk dijual juga untuk konsumsi keluarga, berubah sikapnya menjadi orang yang tidak mementingkan apa yang ada di sekitarnya. Dalam percakapan Alwi menyatakan:

"Saya punya lahan yang mengandung nikel, tapi tidak mau menjual kepada perusahaan karena faktor ekonomi. Dulunya saya bekerja di PT. BDM tapi saya berhenti berkerja dan mulai mengurus kebun saya"

Ketidapercayaan masyarakat akan janji-janji dari perusahaan tambang membuat beralihnya pekerjaan mereka menjadi petani. Berbeda dengan yang lain, Bapak Unde memiliki sikap dengan meninggalkan rumahnya untuk berkerja sebagai buruh nikel, pindah dengan istri ke Bahodopi untuk menjadi pekerja, dan hasilnya dapat membiayai anak-anaknya untuk sekolah. Unde mengemukakan hal berikut:

"Sekarang saya bekerja lebih keras karena dengar rumor kalau PT. BDM akan ditutup akibat dampak buruk yang ditimbulkan"

Semakin berkurangnya pendapatan dapat menciptakan masalah baru seperti iri hati karena penghasilan pendatang lebih banyak. Alwi yang berperan sebagai tokoh (pemerhati) lingkungan, melakukan tugas yang diberikan oleh masyarakat sebagai seorang juru bicara atau *public relation* untuk menyampaikan keluhan masyarakat kepada pemerintah dan perusahaan, seperti mengadakan tentang pertambangan nikel yang tidak adil, menuntut adanya perbaikan jalan sampai ke Desa Fatufia agar masyarakat dapat menikmati pembangunan infrastruktur. Dalam kaitan dengan pertambangan nikel, sikap masyarakat yang melakukan partisipasi dengan memberikan opini kepada perusahaan dan pemerintah tidak mendapat tanggapan serius, *stakeholder* masih lebih berkuasa menentukan keputusan-keputusan, sehingga masyarakat masih sebagai penerima manfaat tambang.

Sikap petani selain ditunjukkan dari pengetahuan ditunjukkan pula dengan partisipasi. Salah satu konsekuensi dari adanya tambang nikel adalah berkurangnya gotong royong warga terutama dalam pembangunan tempat ibadah, pemakaman, gotong royong pembuatan WC warga dan lainnya. Hal ini karena adanya petani yang aktif bekerja di lokasi tambang dari pagi hingga malam hari. Akan tetapi gotong royong ini dapat dilakukan salah satunya dengan cara pembagian kerja dari jam kerja.

Pada dasarnya respon petani dalam menanggapi kehadiran tambang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan kehadiran tambang memberikan dampak positif bagi diri mereka, ada pula yang mengatakan sebaliknya. Berdasarkan tiga kelompok tani dari tiga desa di Kecamatan Bahodopi, yaitu Desa Bahomakmur (Ansar), Desa Fatufia (Unde) dan Desa Bahodopi (Siddiq) di peroleh informasi sebagai berikut:

Ansar merupakan ketua dari Kelompok Tani Tambang Jaya dan memiliki luas lahan 1,5 hektar yang ditanami kakao. Sebelum masuknya tambang, Ansar berprofesi sebagai petani dan buruh bangunan, namun saat ini ia tidak lagi menjadi buruh bangunan, karena telah beralih profesi sebagai buruh tambang. Hal ini dilakukan karena ia berpikir dengan menjadi buruh tambang lebih meningkatkan taraf hidup keluarganya. Setelah masuknya tambang di Kecamatan Bahodopi produksi usahatani kakao yang dikelola Ansar mengalami penurunan. Sebelumnya, ia bisa memproduksi sebesar satu ton per tahun, tapi setelah adanya pertambangan terjadi penurunan produksi sebesar 0.4 - 0,6 ton per tahun. Pada awal masuknya tambang di daerahnya, Ansar sangat antusias karena banyak hal yang dijanjikan oleh pihak perusahaan, seperti bantuan sosial ataupun lainnya yang sifatnya membantu masyarakat sekitar. Namun setelah beberapa bulan beroperasi, banyak masalah yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan, seperti polusi udara dan suara bising yang sangat mengganggu. Namun pada saat itu petani tidak bisa berbuat apa-apa dan Ansar pasrah.

Unde berumur 42 tahun dengan pendidikan terakhir SD merupakan ketua Kelompok Tani Makanca. Unde tinggal dengan istri dan seorang anaknya. Istri Unde bekerja sebagai petani yang menggarap lahan sawah seluas 1 ha dan lahan perkebunan seluas \pm 0,5 ha yang ditanami kakao. Dari lahan tersebut, dapat diperoleh produksi 5 ton gabah setiap kali panen. Unde mengemukakan bahwa hasil tersebut diperolehnya sampai pada tahun 2010, namun setelah hasil panennya menurun, dia menjual lahannya karena lahan tersebut tidak produktif lagi. Saat ini dia hanya mengelola kebun kakaonya. Setelah menjual lahannya, Unde membuat usaha warung kecil-kecilan sebagai pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Unde mengatakan bahwa hadirnya tambang memiliki dampak yang sangat signifikan pada kehidupan keluarganya. Unde ingin sekali bekerja di perusahaan, namun dia tidak memiliki keahlian khusus untuk bekerja di perusahaan tambang, sehingga niat tersebut diurungkan. Harapan besar bagi Unde agar ke depannya perusahaan lebih memperhatikan kondisi lingkungan sekitar tambang, terutama terhadap lingkungan pertanian (lahan) agar tidak tercemar dan memberikan sedikit kepedulian pada petani di sekitar kawasan lingkaran tambang.

Siddiq merupakan ketua Kelompok Tani Ulu Pute yang memiliki perkebunan kelapa di Desa Bahodopi seluas \pm 1,3 ha. Namun saat adanya tambang di Kecamatan Bahodopi, Siddiq menjual lahan tersebut sebesar Rp 130.000.000,-. Pada tahun 2010, Siddiq selain berprofesi sebagai petani, juga menjadi buruh tambang. Jumlah anggota keluarga yang harus ditanggung sebanyak 4 orang dengan anak yang masih kecil. Siddiq sempat terbawa *euforia* pertambangan, karena banyaknya warga di sekitar rumahnya berbondong-bondong menjadi buruh tambang, namun setelah bekerja kurang lebih satu tahun di perusahaan, Siddiq keluar. Pada saat bekerja sebagai buruh, Siddiq merasa susah untuk mengatur waktunya, karena harus masuk kerja pada pukul delapan pagi dan selesai pukul empat sore dan biasa lembur hingga pukul sepuluh malam. Namun pada tahun 2012, Siddiq kembali bekerja di perusahaan tambang dan ditempatkan di bagian keamanan. Menurut Siddiq, sebenarnya kehadiran perusahaan tambang berdampak positif bagi dirinya, sehingga beliau tidak terlalu mempermasalahkan kehadiran tambang di Kecamatan Bahodopi, yang penting memperhatikan masyarakat sekitar, terutama para petani.

Berdasarkan keterangan informan penelitian ini dan bukti yang telah didapatkan di lokasi penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa respons petani terhadap kehadiran tambang di kawasan lingkaran tambang di Kecamatan Bahodopi adalah negatif.

Makna Bagi Petani Atas Dampak Pertambangan

165

Kehadiran tambang tentu memiliki cerita tersendiri di setiap daerah, demikian halnya yang terjadi di kawasan lingkaran tambang Kecamatan Bahodopi. Lokasi yang strategis sebagai wilayah yang memiliki kekayaan alam membuat investor menanamkan sahamnya di wilayah pesisir ini. Mayoritas penduduk yang awalnya bergerak di sektor pertanian (petani) dan kelautan (nelayan), kini mulai beralih menjadi pekerja di sektor pertambangan. Proses peralihan ini disebabkan oleh keadaan sektor pertanian yang belum mampu menjamin kesejahteraan petani. Sehingga untuk menjamin kesejahteraan hidup, para pekerja sektor pertanian pun mengalihkan mata pencahariannya pada sektor pertambangan. Sesuai yang dituturkan oleh Alam, salah seorang informan:

“Jika seperti ini, lebih baik saya kerja jadi buruh tambang, karena gaji di perusahaan lebih tinggi jika dibandingkan dengan bekerja sebagai petani. Jika menjadi petani, uang yang saya hasilkan tidak menentu per bulannya dan terkadang saya harus meminjam uang pada tetangga ataupun keluarga, demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan setelah panen baru saya tutupi utang saya”.

Pendapatan masih menjadi alasan utama sehingga masyarakat tertarik untuk bekerja di perusahaan pertambangan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang pemuda yang telah bekerja selama kurang lebih empat tahun bernama Wawan:

“Pada awal bekerja, saya digaji sebesar Rp 1.500.000, namun saat ini saya bisa memperoleh penghasilan sebesar Rp 4.000.000,- hingga Rp 5.000.000 dengan bekerja lembur”.

Lahan yang kini menjadi milik perusahaan menjadi hak perusahaan sepenuhnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 (Pasal 26 Poin 2) Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa setiap penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2) adalah batal, karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. Para petani yang telah menjual tanahnya kini merasa sangat senang karena mereka telah memperoleh uang pembayaran yang sangat tinggi dari hasil penjualan lahannya dari pihak perusahaan. Seorang informan yang bernama Najib menuturkan:

“Saya tidak menyangka jika perusahaan akan membeli tanah saya dengan harga tinggi. Padahal ketika saya membeli tanah ini masih seharga Lima Ribu Rupiah permeternya, itupun saya membelinya dari adik saya sendiri yang merupakan tanah warisan/pembagian orang tua kami”.

¹⁶⁶ Petani menjadi memiliki banyak uang yang diperoleh dari hasil penjualan tanah. Tidak sedikit masyarakat membangun rumah, membeli barang mewah seperti mobil dan alat-alat elektronik yang relatif mahal. Dengan kondisi seperti ini memaksa masyarakat menjadi lebih konsumtif. Kehidupan masyarakat yang berubah menjadi masyarakat konsumtif dalam waktu singkat ini berdampak pula pada kebutuhan ekonomi dan pasar. Harga barang menjadi semakin meningkat, Najib kembali menuturkan:

“Sebelum tambang beroperasi harga kebutuhan pokok tidak semahal ini, tapi kini harganya naik menjadi dua kali lipat dari harga sebelumnya”.

Kehilangan lahan bagi petani, berarti kehilangan pekerjaan. Mereka yang sebelumnya bekerja di lahan miliknya, kini telah kehilangan pekerjaan dan pendapatan, namun kebutuhan dan kehidupan masih tetap berlanjut. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat akhirnya membuat para petani tergiur akan gaji yang diperoleh dari buruh tambang. Pekerjaan menjadi buruh dimulai pada pagi hari sampai sore hari (± 8 jam kerja/hari). Jadi jika buruh bekerja dari pukul 08.00 pagi, maka pekerjaan mereka akan selesai pada pukul 16.00 sore hari. Dengan penghasilan yang mereka peroleh saat ini, mereka sudah bisa membeli barang-barang yang tergolong mewah dan bahkan ada yang membangun rumah dan mendirikan rumah kontrakan. Seperti yang dituturkan seorang informan yang bernama Amiru:

“Saat ini saya sudah bisa membeli sepeda motor baru dan bahkan saya sementara ini sedang membangun kos-kosan yang tepatnya berada disamping rumah”.

Fenomena kos-kosan atau rumah kontrakan memang sedang berlangsung di sekitar wilayah lingkaran tambang. Sepanjang jalan menuju perusahaan tambang akan nampak terlihat rumah-rumah kontrakan, baik yang telah dihuni maupun yang sementara dalam tahap pembangunan. Pengguna rumah kontrakan sebagian besar merupakan pendatang yang bekerja sebagai buruh atau karyawan pabrik pertambangan. Maraknya pembangunan rumah kontrakan menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan dari lahan pertanian untuk lahan bangunan, terutama bangunan rumah kontrakan. Seperti yang dituturkan seorang informan yang bernama Anwar:

“Saya memiliki kos-kosan di Desa Bahodopi yang letaknya tidak jauh dari perusahaan. Awalnya lahan tersebut merupakan lahan persawahan dan kemudian saya dirikan kamar kos-kosan yang kurang lebih berjumlah 10 petak”.

Alih fungsi lahan umumnya terjadi di sekitar kawasan lingkaran tambang ataupun wilayah yang tidak jauh dari lokasi penambangan. Banyaknya masyarakat yang datang dari luar desa memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pola perilaku petani. Sebelum adanya tambang, masyarakat lebih sedikit melakukan

aktifitas di malam hari. Umumnya mereka lebih sering menghabiskan malam di rumah mereka bersama dengan keluarga, umumnya pada pukul 22.00 atau 23.00 waktu setempat mereka sudah tertidur. Namun setelah adanya tambang, pola tersebut berubah secara drastis. Tempat hiburan pun semakin marak di tengah masyarakat yang menyebabkan masyarakat lebih cenderung melakukan aktifitas malam di luar rumah mereka. Salah seorang informan penelitian bernama Amiru menuturkan:

‘Dulu, sebelum adanya tambang, masyarakat di sini berpikir dan ragu untuk membangun usaha, apalagi tempat hiburan malam, karena takut rugi. Namun saat ini, kita bisa lihat sudah banyak tempat nongkrong bagi anak muda di sepanjang jalan menuju perusahaan’.

Sebelum masuknya tambang di Desa Bahodopi, sebahagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan perikanan laut. Hal ini dikarenakan kondisi sumberdaya alam yang melimpah pada hasil pertanian dan lautnya. Masyarakat tani umumnya mengelola sawah dan hasil perkebunan seperti padi, kakao, kelapa (kopra) dan hasil perkebunan lainnya, seperti yang dituturkan salah seorang informan bahwa:

“Sebelum masuk tambang, saya berprofesi sebagai nelayan, saya menghabiskan waktu di tengah laut untuk menangkap ikan”.

Kehidupan masyarakat Bahodopi sebenarnya sangat beragam, pada umumnya berprofesi sebagai petani dan nelayan, serta ada pula yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini dikarenakan kondisi geografis Desa Bahodopi yang berada pada wilayah pesisir. Perubahan besar yang terjadi dimulai sejak era industri melanda secara besar-besaran di kecamatan ini. Masuknya tambang memaksa sebahagian besar petani dan nelayan beralih profesi untuk memenuhi kebutuhan. Salah seorang aktivis lingkungan dan salah satu peneliti muda dari Sulawesi Tengah yang bernama Andika mengemukakan:

“Sejarah pertambangan nikel di Morowali dimulai sejak lama. Ia menyebut di tahun 1600-an, perdagangan biji besi bercampur nikel sudah dilakukan”.

Dalam penelitiannya, Andika menjelaskan bahwa pemanfaatan galian bahan-bahan mineral diperkirakan telah dipraktikan oleh kerajaan Mori, sebuah kerajaan besar di Morowali. Aktifitas perdagangan tembaga telah dilakukan pedagang Belanda dan Inggris di Pelabuhan Kolonedale tahun 1600-an. Saat itu, perang pecah dengan Kerajaan Luwu dan Kerajaan Mori berhasil ditaklukkan. Banyak orang Mori yang dimanfaatkan keahliannya membuat tembaga dan diperdagangkan dengan Kerajaan Majapahit. Andika menuturkan bahwa:

“Saat itu, usaha-usaha pemanfaatan sumberdaya mineral dilakukan secara tradisional. Belum mengenal suatu konsep ekstraktif yang haus lahan. Bahan tambang diusahakan dalam galian skala kecil memanfaatkan sifat mineral yang laterit atau berada dipermukaan untuk usaha penempahan besi dan perdagangan logam senjata. Terutama, bagi kebutuhan peralatan perang misalnya, mata tombak, pedang, dan yang terbuat dari tembaga. Usaha itu dilakukan melalui keterampilan melebur besi”.

Perusahaan-perusahaan ini meninggalkan tumpukan *ore* yang telah dikeruk, namun belum sempat diangkut. Selain itu, bekas-bekas areal eksploitasi yang seharusnya diperbaiki (reklamasi pascatambang) ditinggalkan “menganga” begitu saja tanpa mengikuti aturan main yang telah disediakan oleh negara. Hal ini berimplikasi pada kerusakan lingkungan. Terkait hal tersebut, salah seorang informan bernama Amiru mengatakan:

“Saya tidak tau apa yang akan terjadi jika masalah lingkungan saat ini tidak diatasi secepatnya, banyak tumpukan pasir yang dibiarkan begitu saja dekat bibir pantai. Masyarakat tidak suka dengan kondisi sekarang. Terjadi polusi udara, kebisingan dan matinya binatang peliharaan. Masyarakat tidak memiliki hasil kebun karena matinya aktifitas pertanian, perkebunan, peternakan karena masyarakat bekerja menjadi buruh nikel”.

Dapat dipastikan bahwa kehadiran industri ekstraktif di Kabupaten Morowali menimbulkan banyak masalah, seperti kerusakan lingkungan, ketergantungan masyarakat yang tinggal di sekitar tambang terhadap perusahaan, juga kondisi kehidupan petani dan buruh yang tidak serta merta menjadi layak. Apa yang terjadi di Kabupaten Morowali juga terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Morowali, seperti di Bungku Timur dan Bungku Selatan, bahkan hingga Kabupaten Bombana (Meisanti, *et al.*, 2012) sehingga sudah saatnya negara dalam hal ini instansi-instansi terkait melakukan pengawasan, bahkan tindakan serius untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi.

4. Kesimpulan

Respons petani terhadap kebijakan ataupun kegiatan pengelolaan tambang dinilai negatif, meskipun terdapat sebahagian petani yang bersikap netral terhadap kehadiran tambang di Kecamatan Bahodopi. Pemaknaan petani terhadap dampak pertambangan, yaitu 1) kehadiran pertambangan memberikan pekerjaan baru bagi petani, 2) pertambangan merusak lahan atau lingkungan pertanian, 3) pertambangan memberikan nilai jual (bernilai ekonomi) yang tinggi pada lahan pertanian, dan 4) kehadiran tambang merupakan sebuah berkah (sisi ekonomi) karena hidup mereka saat ini sudah membaik. Namun sebagian besar petani tidak menyadari (tidak tahu dan/atau paham) efek jangka panjang yang ditimbulkan dari pertambangan.

Daftar Pustaka

- Atang, A., 2013. *Gerakan Sosial Berbasis Budaya* (Studi Tentang Gerakan Sosial Melawan Investasi Tambang Di Kabupaten Lembata). Disertasi Doktor, Program Studi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
- Jamaril, Usman, S., Amirullah. 2016. *Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Penambangan Batu Akik* (Studi di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* Volume1, Nomor 1: 80 - 88.
- Koentjaraningrat. 1983. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: UI Press.

- Ma'mun, S. R., 2016. *Pertambangan Emas dan Sistem Penghidupan Petani: Studi Dampak Penambangan Emas Di Bombana Sulawesi Tenggara (Impact Of Gold Mining On Farmers' Livelihood In Bombana)*. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* | Desember 2016, hal 274-280 | 276.
- Meisanti, S. S. Ali,. K. Jusoff, D. Salman, D. Rukmana, 2012. *The Impacts of Gold Mining on the Farmer's Community*. *American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture*, 6(4).
- Muliana, W. O., 2016. *Strategi Livelihood Rumah Tangga Petani Padi Sawah Pada Wilayah Sekitar Pertambangan Emas (Studi Kasus Di Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana)*. [sitedi.uho.ac.id/uploads_sitedi/D1A111260_sitedi_WA %20ODE%20MULIANA.pdf](https://sitedi.uho.ac.id/uploads_sitedi/D1A111260_sitedi_WA%20ODE%20MULIANA.pdf).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara*.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2013 Tentang *Tata Cara Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam Dan Batubara*.
- Salim, M.N., 2016. *Bertani Diantara Himpitan Tambang: Belajar dari Petani Kutai Kartanegara*. *Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 2. No. 1. Mei 2016.
- Siburian, R., 2012. *Pertambangan Batu Bara: Antara Mendulang Rupiah dan Menebar Potensi Konflik*. *Masyarakat Indonesia*, Vol.38, No.1, Juni, 2012 | 69-92.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 (Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 dan Pasal 7) Tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 (Pasal 26 Poin 2) Tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- Yudhanto, 2011. *Strategi Perlawanan Petani Tambang Tradisional dalam Menjaga Kelangsungan Hidup Di Tengah Rendahnya Imbal Jasa*. *Jurnal Fisip Umrah Vol. I, No. 1, 2011 : 75-91*.